
ANALISIS PENERAPAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG AR. HAKIM MEDAN

IMPLEMENTATION OF WADI'AH AGREEMENT ON GOLD SAVINGS PRODUCTS AT PT. PEGADAIAN SYARIAH BRANCH AR. HAKIM MEDAN

Syafira Sultanah^{a,1}, Muhammad Ridwan^{b,2}

^aSyafira Sultanah, Veteran Pasar 6 Helvetia, Medan, 20373, Indonesia

^bMuhammad Ridwan, Jalan Perwira 1 Gg. Mufakat, Medan, 20239, Indonesia

Syafirasultanah2112@gmail.com¹, muhammadridwan.sei@gmail.com²

Ekonomi Syariah Universitas Potensi Utama , K.L, Yos Sudarso KM 6,5No.13A 13. Mulia, Medan, 20241

ABSTRAK

Akad wadiah merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, di mana pihak yang menitipkan adalah nasabah, sementara pihak yang menerima titipan adalah PT Pegadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis penerapan akad wadiah pada produk tabungan emas serta guna mengetahui kendala serta hambatan yang dihadapi dalam penerapan akad tersebut di PT Pegadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan jika penerapan akad wadiah di PT Pegadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan sudah berdasarkan prinsip syariah, meskipun terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pemahaman nasabah mengenai akad wadiah pada produk tabungan emas. Untuk mengatasi hal ini, PT Pegadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan dapat meningkatkan edukasi dengan cara melakukan sosialisasi langsung atau mengadakan seminar untuk menjelaskan akad wadiah pada produk tabungan emas. Penelitian ini diharapkan bisa membantu PT Pegadaian Syariah Cabang AR, Hakim Medan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait akad wadiah, sehingga mempermudah nasabah dalam memahami produk tabungan emas.

Kata Kunci : Akad Wadi'ah, Tabungan Emas, Pegadaian Syariah, Analisis

ABSTRACT

The wadiah agreement is a pure entrustment from one party to another, where the party who entrusts is the customer, while the party who receives the entrustment is PT Pegadaian Syariah Branch AR, Hakim Medan. This research aims to analyze the application of the wadiah contract in gold savings products and to find out the obstacles and obstacles faced in the application of the contract at PT Pegadaian Syariah Branch AR, Hakim Medan. The method used in this research is descriptive qualitative approach, with data collection through observation, interviews, and document analysis. The results showed that the application of the wadiah contract at PT Pegadaian Syariah Branch AR, Hakim Medan was based on sharia principles, although there were several obstacles, one of which was the lack of customer understanding of the wadiah contract in the gold savings product. To overcome this, PT Pegadaian Syariah Branch AR, Hakim Medan can increase education by conducting direct socialization or holding seminars to explain the wadiah contract on gold savings products. This research is expected to help PT Pegadaian Syariah Branch AR, Hakim Medan in increasing public understanding of the wadiah contract, making it easier for customers to understand gold savings products.

Keywords: Wadiah Contract, Gold Savings, Sharia Pawnshops, Analysis of Implementation

1. PENDAHULUAN

Pegadaian syariah, ketika melaksanakan operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah, di mana produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik utama, seperti tidak mengenakan bunga dalam wujud apapun sebab dianggap sebagai riba. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah, pegadaian syariah berlandaskan pada fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, yang membolehkan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn. Selain itu, fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 juga mengatur tentang gadai emas. Sementara itu, dalam hal tata kelola, pegadaian syariah masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. (Mustapa Siregar, 2022)

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan yang mana pengelolanya adalah Perusahaan Umum Pegadaian. Pendirian pegadaian syariah berawal dari keinginan masyarakat muslim di seluruh dunia untuk memiliki layanan gadai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terdapat beberapa produk dari pegadaian syariah yaitu , Gadai Emas, Tabungan Emas KUR syariah , Produk Kendaraan Amanah , Rahn Tasjily dan Wisata Religi (Tulasmi, 2020). Pegadaian syariah merupakan salah satu cabang bisnis dari PT Pegadaian (Persero). Penerapan bunga pinjaman menjadi pembeda antara pegadaian syariah dan konvensional. Pada pegadaian syariah, digunakan akad-akad yang berdasarkan syariat Islam, di mana riba atau bunga dilarang dalam agama Islam. Akad mu'nah merupakan salah satu akad yang paling umum digunakan dalam produk pinjaman pegadaian syariah.

Islam dengan tegas melarang umatnya untuk terlibat dalam praktik riba. Bahkan, menurut sabda Rasulullah, riba termasuk dalam kategori dosa besar yang harus dihindari. Setiap orang yang terlibat dalam riba akan terputus dari keberkahan Allah dan rasul-Nya. Dari segi kebahagiaan, pelaku riba tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, dan harta yang mereka peroleh tidak akan memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat mereka. Oleh karena itu, setiap mukmin diwajibkan untuk meninggalkan riba (Riswan 2023)

Tabungan emas ialah salah satu tempat yang baik untuk memulai investasi (menabung) sebab semakin lama nilai jual emas akan naik serta tingkat nilai resiko yang diberikan terhadap nasabah sangat rendah dan tabungan emas ini memudahkan nasabahnya baik kalangan menengah ataupun ke bawah dalam memulai berinvestasi yang tidak memberatkan nasabahnya seperti pada investasi pada umumnya sehingga hal ini sangat membantu nasabah untuk memulai berinvestasi dengan aman dan mudah tanpa memikirkan keuntungan yang rendah akibat biaya yang terlalu besar . Tabungan emas Pegadaian ialah layanan untuk membeli dan menyimpan emas dengan fasilitas penyimpanan. Sebagai nasabah, Anda membeli emas dalam jumlah tertentu, selanjutnya

menyimpannya di Pegadaian. Sesudah jumlahnya mencukupi, Anda dapat mencetak atau menjual emas yang telah Anda simpan.

Akad wadiah dalam keuangan syariah merujuk pada titipan harta dari satu pihak ke pihak lain yang bertanggung jawab buat menjaga harta tersebut dengan aman dan mengembalikannya kapan pun diminta. Prinsip ini sejalan dengan pesan ayat tersebut, yaitu pentingnya menjaga amanah demi kesejahteraan dan keamanan generasi yang akan datang yang dimana harta itu juga dipersiapkannya untuk anak-anak untuk pendidikannya dan lain sebagainya .

Wadiah adalah suatu bentuk penyimpanan harta dengan melibatkan pihak lain untuk menjaga harta tersebut, baik melalui ungkapan yang jelas, tindakan, atau isyarat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dilihat bahwa penjelasan para ulama umumnya cukup fleksibel, karena definisi ini disesuaikan dengan ketentuan lokal tempat akad wadiah diterapkan. Secara umum, wadiah merujuk pada akad penitipan barang atau uang yang dipercayakan oleh pemiliknya kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga dan merawatnya.(Hulwati, 2009).

Terdapat dua definisi wadiah yang diajukan oleh para ahli hukum. Pertama, menurut ulama Hanafiyah, wadiah didefinisikan sebagai melibatkan pihak lain untuk menjaga harta, baik melalui ungkapan yang jelas, tindakan, atau isyarat. Misal, individu berkata kepada individu lain, "Tas saya, sya titipkan kepadamu," dan orang yang dititipi menjawab, "Saya terima," maka akad wadiah dianggap sah. Begitu pula jika seseorang menitipkan buku dengan mengatakan, "Buku saya, saya titipkan kepadamu," dan pihak yang dititipi hanya diam sebagai tanda persetujuan. Kedua, menurut para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, wadiah didefinisikan sebagai "mewakilkan seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan cara tertentu." (Sjahdeini, 2014)

Penerima titipan berhak untuk mengembalikan barang titipan kapan saja, dan pihak yang menitipkan juga dapat mengambilnya kapan saja. Dengan demikian, dalam akad wadiah, pemilik barang tidak memiliki kepentingan lain terhadap barang yang dititipkannya, selain agar barang tersebut dijaga dengan aman dan baik. Begitu pula, pihak yang menerima titipan tidak diperbolehkan buat menyalahgunakan barang yang dititipkan kepadanya oleh pemilik (Maratua Hasonangan Harahap, 2024)

Tabel 1
Data Nasabah Tabungan Emas Di PT.Pegadaian Syariah
Cabang AR.Hakim Medan

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Tabungan Emas
1	2019	113 Nasabah
2	2020	126 Nasabah
3	2021	131 Nasabah
4	2022	62 Nasabah
5	2023	194 Nasabah

Sumber : PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Dari data tersebut bisa dipahami jika jumlah nasabah dari tabungan emas ini mengalami penaikan dan penurunan , yang dimana di tahun 2019 terdapat 113 nasabah dan ini menandai awal dari meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa penting untuk menabung emas dan di tahun 2020 jumlah nasabah masih meningkat karena masyarakat mengerti bahwa penting tabungan emas ini untuk masa depan dan menjadi 126 nasabah kemudian di tahun 2021 jumlah nasabah semakin meningkat menjadi 131 nasabah dan di tahun 2022 jumlah nasabah turun yang menabung di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan dengan jumlah nasabah 62 nasabah dan di tahun 2023 jumlah nasabah naik kembali menjadi 194 nasabah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat masalah karena setiap tahunnya jumlah nasabah yang menabung di Pegadaian Syariah Cabang AR.Hakim Medan tidak mengalami penaikan terus menerus akan tetapi mengalami penurunan juga. Maka sebab itu, promosi yang lebih baik diperlukan supaya nasabah tertarik untuk membuka rekening tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang AR.Hakim Medan .

Dalam mengimplementasikan akad wadi'ah pada produk tabungan emas mungkin pegadaian syariah mengalami kendala dalam mengimplementasikan akad wadi'ah pada produk tabungan emas ini . Pada saat peneliti magang di Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan peneliti melihat banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep dari akad wadi'ah , maka dari itu karena kurangnya pemahaman nasabah terkait menerapkan akad wadi'ah dalam produk tabungan emas maka ketidaktahuan ini bisa menimbulkan kesalahpahaman mengenai produk tabungan emas dengan akad wadi'ah

Dalam mengimplementasikan akad wadi'ah pada produk tabungan emas ini, bagaimana pelaksanaan yang dikerjakan pegadaian syariah cabang arief rahman hakim medan ketika penerapan akad wadiyah pada produk tabungan emas. Dari penjelasan diatas menurut peneliti bahwa produk tabungan emas sangat baik digunakan untuk masyarakat karena dapat menjadi tabungan untuk masa depan yang dimana dapat diambil ketika si penabung membutuhkannya. Produk tabungan emas ini juga merupakan sistem akad titipan yaitu akad wadi'ah, jadi perlu adanya penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan emas dan dalam mengimplementasikan akad wadi'ah ini, si penyimpan mungkin akan menghadapi kendala ketika mengimplementasikan akad wadi'ah dalam produk tabungan emas ini.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif.Jenis penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif. Metode deskriptif yakni sebuah penelitian yang berusaha mengilustrasikan keadaan yang berlangsung dengan cara nyata. Pengumpulan data deskriptif melalui wawancara,

observasi, dokumentasi serta studi pustaka. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji suatu permasalahan atau isu tertentu di masa kini, dengan bergantung pada pandangan individu berdasarkan fakta dan data sejarah yang tersedia. Fakta dan data tersebut kemudian dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan.

Dalam penelitian ini, informasi yang digunakan bersifat kualitatif, yakni informasi yang disampaikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ialah data non-numerik atau angka, data ini membahas terkait Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas. Dan Sumber informasi dalam penelitian merujuk pada pihak atau entitas dari mana data bisa didapat. Dalam penelitian ini, penulis mengandalkan dua sumber informasi primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya dengan cara melakukan wawancara. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini ialah Ibu Irma Mufida sebagai pimpinan cabang di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan kemudian dari Penaksir yaitu Ibu Ishri Ifdillah Marbun serta dari Marketing Officer yaitu Ibu Iphe Pratiwi dan peneliti akan mewawancarai informan dari luar pegadaian syariah yang dimana beliau merupakan dosen dari UNIMED yaitu Bapak Yogi Andrian Junaedi S.Pd, M.Pd

Sumber data sekunder yakni sumber data penelitian yang didapat peneliti dengan cara tidak langsung. Peneliti mengambil data sekunder dari buku, jurnal, artikel dan brosur yang terkait dengan judul peneliti yaitu Analisis Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Tabungan Emas Pada PT.Pegadaian Syariah Cabang AR.Hakim Medan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- 1) Implementasi Akad Wadi'ah dalam Produk Tabungan Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Menurut para ulama mazhab Syafi'i dan Maliki, mewakilkan seseorang untuk mengelola harta tertentu dengan cara tertentu dianggap sah. Selain itu, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 01 atau DSN-MUI-IV-2000, giro yang sesuai dengan syariah adalah giro yang menggunakan prinsip mudharabah dan wadiah. Begitu juga dengan tabungan, yang diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN No: 02 atau DSN-MUI-IV-2000, selama tabungan tersebut berlandaskan prinsip mudharabah dan wadiah. (Desminar, 2019)

Akad wadiah merupakan perjanjian penitipan antara dua pihak, di mana satu pihak menitipkan kepada pihak lainnya. Sementara itu, tabungan emas adalah layanan yang memungkinkan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas penitipan, serta menawarkan harga yang terjangkau. Pada transaksi penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan emas sudah berdasarkan prinsip syariah, yang dimana PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan sebelum nasabah membuka rekening tabungan

emas pegadaian syariah menjelaskan terlebih dahulu untuk syarat membuka rekening tabungan emas, pengelolaan administrasi di pertahunnya dan setoran awal membuka rekening tabungan emas

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan pertama yaitu Pimpinan Cabang arief rahman hakim medan yaitu Ibu Irma mufida terkait penerapan akad wadi'ah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan . Beliau mengatakan bahwa "*Akad wadi'ah sudah diimplementasikan berdasarkan prinsip syariah, akad wadi'ah sudah di lakukan diawal, pihak yang menitipkan adalah nasabah serta pihak lainya atau yang mengelola adalah Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim medan,*

Contohnya : 0,01 gr atau setara dengan 12.000 itu akad awal kita menabung emas dan dikatakan itu adalah titipan nasabah yang pertama dan sudah mengikat akad di awal untuk penerapannya dan dalam penerapan akad wadi'ah di Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan akad ini tidak memberikan bagi hasil dari hasil investasi nasabah yang menabung”.

- 2) Kendala dan Hambatan yang dihadapi dalam penerapan akad wadiyah pada produk tabungan emas di PT.Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Irma Mufida “bahwa kendala serta gangguan yang dialami dalam mengimplementasikan akad wadi'ah salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad wadiyah pada produk tabungan emas”. Dan berdasarkan hasil wawancara dari Iphe Pratiwi kendala dan hambatan yang dihadapi adalah terkait kejelasan akad, kadang - kadang nasabah kurang memahami perbedaan antara akad wadiyah (titipan) dengan akad lainnya, hal ini bisa menyebabkan masalah dan ketidakpahaman”.

- a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait akad wadi'ah pada produk tabungan

Akad wadi'ah merupakan konsep dalam ekonomi syariah yang melibatkan titipan harta atau barang dari satu pihak kepada pihak lain untuk disimpan dengan aman. Namun, pemahaman terhadap konsep ini belum merata di kalangan masyarakat, untuk implementasi akad wadi'ah terkait rukun dan syarat pada akad wadi'ah sudah dijalankan dengan baik tetapi karena nasabah kurang memahami terkait akad wadi'ah maka sangat berpengaruh pada minat masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan emas.

Jika masyarakat tidak memahami akad wadiyah, mereka mungkin ragu untuk membuka rekening tabungan emas, terutama jika mereka menganggap bahwa akad ini sulit dipahami atau memiliki risiko yang tidak mereka

ketahui. Dan Masyarakat yang kurang paham mungkin menganggap akad wadiah sebagai sesuatu yang kompleks atau mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, sehingga kepercayaan mereka terhadap produk syariah tersebut dapat berkurang.

Kendalanya adalah kurangnya pemahaman bisa menyebabkan kesalahpahaman terkait keuntungan, dan risiko. Kemudian kepercayaan nasabah sangat penting, terutama di lembaga berbasis syariah yang memiliki prinsip yang berbeda dari lembaga konvensional. Jika akad wadiah tidak dijelaskan dengan baik, nasabah mungkin mempertimbangkan opsi lain yang lebih mereka pahami.

Dalam mengatasi kendala dan pemahaman ketika masyarakat kurang pemahaman akad wadi'ah pada produk tabungan emas, Pegadaian Syariah cabang AR. Hakim Medan melakukan edukasi melalui sosialisasi mereka melakukan program sosialisasi secara langsung maupun online yang menjelaskan konsep akad wadi'ah pada produk tabungan emas dengan melakukan seminar, webinar dan membuat video yang akan di upload melalui social media dengan menjelaskan bahwa produk tabungan emas menggunakan akad wadi'ah serta manambahkan penjelasan pada brosur atau artikel terkait produk tabungan emas .

Menurut peneliti bahwa masyarakat umumnya kurang mendapatkan informasi yang jelas mengenai akad wadiah, termasuk prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Ini disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi atau edukasi yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah mengenai konsep wadiah. Maka dari itu perlu dilakukannya untuk penjelasan lebih mendalam terkait akad wadi'ah pada produk tabungan emas serta perlu adanya peningkatan dalam edukasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian syariah, baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui media informasi yang mudah dijangkau masyarakat.

- b. Kurangnya pemahaman nasabah terkait kejelasan akad wadi'ah pada produk tabungan emas

Hambatannya adalah nasabah kurang memahami perbedaan antara akad wadiah (titipan) dengan akad lainnya, karena istilah-istilah keuangan syariah yang mungkin tidak dipahami sebagian besar oleh nasabah, nasabah juga banyak yang tidak mengetahui misalnya akad mudharabah (jual beli) dan akad wadi'ah (titipan). Maka dari itu, perlu adanya pembagian brosur yang berisi materi yang di dalamnya terkait kejelasan akad disetiap berbagai

produk, hal ini bisa dilakukan di kantor cabang arief rahman hakim medan dengan menjelaskan secara lansung ketika nasabah datang ke outlet pegadaian syariah.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kejelasan akad wadiah pada produk tabungan emas bisa berakibat pada kebingungan dan potensi kesalahpahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Wadiah (titipan) sebagai akad yang diterapkan dalam produk tabungan emas seharusnya memberikan kejelasan bahwa emas yang ditabung hanyalah titipan di lembaga keuangan, tanpa ada jaminan keuntungan atau tambahan nilai secara syar'I bagi pemiliknya.

Namun, jika masyarakat kurang memahami ini, ada risiko persepsi yang keliru bahwa produk ini akan member keuntungan finansial layaknya investasi, padahal akad wadiah tidak memperbolehkan pemberian imbal hasil karena sifatnya hanya sebagai titipan. Selain itu, ketidakjelasan akad ini bisa membuat nasabah tidak memahami bagaimana risiko dan hak kepemilikan emas tersebut, seperti dalam hal keamanan dan tanggungan jika terjadi sesuatu pada emas yang dititipkan.

Peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan emas dengan akad wadiah dapat berbeda antara lembaga keuangan syariah dan konvensional. Pegadaian Syariah harus memastikan kepatuhan pada aturan yang berlaku dalam industri perbankan dan pegadaian syariah, yang dapat menjadi tantangan tersendiri untuk mematuhi standar operasional syariah. Karena nasabah tidak paham terkait kejelasan akad wadiah jadi nasabah banyak mengira bahwa produk tabungan emas mengambil keuntungan dari tabungan nasabah yang disimpan oleh pegadaian syariah karena di anggap oleh masyarakat sama dengan konvensional.

Menurut peneliti sangat penting pegadaian syariah cabang arief rahman hakim medan untuk memperbaiki edukasi akad yang digunakan dalam produk tabungan emas berbasis wadiah. Sosialisasi mengenai akad wadiah dan bedanya dengan akad lain seperti mudharabah atau murabahah akan membantu nasabah memahami lebih jelas, sehingga dengan adanya kejelasan akad dari pihak pegadaian syariah maka nasabah jadi yakin buat menabung emas di pegadaian syariah.

Kemudian dengan adanya edukasi baru dengan Membuat sebuah video atau sosialisasi masyarakat tidak mengira lagi bahwa pegadaian syariah mengambil keuntungan dari tabungan emas milik nasabah karena pada waktu nasabah ingin membuka rekening tabungan emas Pegadaian syariah

menjelaskan dengan rinci terkait biaya pengelolaan, biaya administrasi per tahunnya.

B. Pembahasan

Akad wadi'ah dalam produk tabungan emas merupakan salah satu prinsip yang memungkinkan penyimpanan barang atau aset tanpa adanya tambahan keuntungan (bunga) yang tidak berdasarkan prinsip syariah. Wadi'ah dalam konteks ini berarti nasabah mempercayakan penyimpanan emasnya kepada lembaga seperti PT. Pegadaian Syariah, yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk menjaga dan menyimpan emas tersebut.

Pada produk tabungan emas, akad wadi'ah yad amanah (penitipan dengan tanggung jawab) dapat diterapkan. Ini berarti Pegadaian Syariah bertindak sebagai penjaga emas tanpa memiliki kewajiban untuk memberi keuntungan atau bunga kepada nasabah. Pegadaian hanya menyediakan layanan penyimpanan emas, dan nasabah bisa menambah saldo emasnya kapan pun tanpa adanya pengambilan keuntungan dari sisi Pegadaian kecuali biaya administrasi atau layanan terkait.

Keuntungan dari penggunaan akad wadi'ah pada produk tabungan emas meliputi keamanan aset emas yang tersimpan, transparansi transaksi yang sesuai syariah, dan fleksibilitas dalam penambahan atau pengurangan saldo emas nasabah. Akad ini sangat sesuai bagi nasabah yang ingin menabung emas sebagai bentuk investasi jangka panjang tanpa mengkhawatirkan riba atau hal-hal yang melanggar prinsip syariah.

Penelitian mengenai “Analisis Penerapan Akad Wadiyah pada Produk Tabungan Emas pada P.T Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan” berfokus pada evaluasi bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam akad wadiyah diterapkan dalam produk tabungan emas. Pengertian Akad Wadiyah dalam Syariah bahwa Akad wadiyah adalah perjanjian titipan antara pemilik harta dengan pihak penerima titipan. Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah bertindak sebagai pihak penerima titipan emas, sementara nasabah bertindak sebagai pemilik harta (emas). Akad wadiyah diterapkan agar transaksi tabungan emas ini berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya dengan tidak mengenakan bunga atau riba.

Mekanisme Tabungan Emas di Pegadaian Syariah yaitu produk tabungan emas di Pegadaian Syariah memungkinkan nasabah menyimpan emas dalam bentuk yang lebih likuid, yaitu saldo dalam bentuk gram emas yang dapat diinvestasikan, penelitian ini biasanya akan menjelaskan mekanisme bagaimana nasabah dapat membeli, menabung, atau mencairkan saldo emas tersebut sesuai ketentuan akad wadiyah. Penerapan Prinsip Syariah dalam Akad Wadiyah yang dimana penelitian ini mengkaji

apakah Pegadaian Syariah menjalankan akad wadiyah sesuai prinsip syariah. Hal ini termasuk transparansi dalam transaksi, tidak adanya unsur spekulasi (gharar), riba, atau transaksi yang melanggar syariat dan pegadaian harus memastikan bahwa nasabah dapat mengambil emas yang dititipkan kapan saja tanpa adanya penambahan biaya yang tidak sesuai syariah.

Keuntungan yang di dapatkan nasabah yaitu tidak adanya riba pada akad wadi'ah dalam produk tabungan emas ini kemudian menabung emas di Pegadaian Syariah lebih aman sebab pengelolaannya oleh lembaga yang resmi serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Nasabah juga tidak perlu menyimpan emas secara fisik, sehingga lebih terjamin dari risiko kehilangan atau pencurian. Dan tabungan emas mudah dicairkan jadi sekiranya nasabah membutuhkan uang mendadak untuk kebutuhan hidup atau biaya lain ,uang yang nasabah tabung dapat di ambil kapan saja oleh nasabah yang menabung emas kemudian Jika harga emas naik, nasabah dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual emas.

Dalam penelitian ini Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan adalah yang menyimpan tabungan dari nasabah yang ingin menabung dan pegadaian syariah harus menjaganya dengan baik dan harus bertanggung jawab, pegadaian syariah harus amanah dalam menjaga tabungan milik nasabah seperti pada surah An-Nisa ayat 58 yang dimana dijelaskan bahwa Allah menyuruh mu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang member pengajaran kepadamu. Sungguh , Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Dari ayat itu, kita bisa memahami jika akad wadiyah merupakan akad amanah bahwa yang menerima titipan mesti bertanggung jawab terhadap apa yang sudah di amanahkan.

Peneliti menemukan buku dari sjahdeini (2014) “dalam buku ini terdapat contoh percakapan antara orang menitip dengan orang yang menyimpan titipan tersebut, bahwa terjadi akad wadi'ah dan persetujuan antara Muwaddi' dan Mustauda' bahwa antara pihak penitip dan pihak penerima titipan sudah ada kesepakata antara keduanya” . Dan peneliti juga menemukan dari beberapa jurnal yaitu salah satunya Maratua Hasonangan Harahap (2024) “bahwa penerima titipan bisa saja mengembalikan sewaktu-waktu dan pihak yang menitipkan barang bisa mengambilnya sewaktu-waktu pula.

Jika dikaitkan pada penelitian ini bahwa pegadaian syariah bisa saja mengembalikan uang yang ditabung oleh nasabah ketika nasabah ingin mencairkan uang tersebut dalam bentuk tunai ataupun dicetak emas dan nasabah bisa kapan saja mengambil uang yang sudah ditabung yang sudah dikonversikan dalam bentuk emas

dengan catatan nasabah ingin mengambil emas harus sesuai dengan aturan di awal yang sudah disetujui oleh nasabah dengan pegadaian syariah yaitu minimal cetak tabungan emas senilai 1 gram . Dan jika ingin mengambil tabungan emas tersebut dalam bentuk tunai nasabah dapat mengambil minimal dari 0,01 gr atau senilai 12.000

Kendala terhadap kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad wadi'ah dalam produk tabungan emas bahwa pegadaian syariah harus lebih menjelaskan lebih rinci dan mendalam terkait bagaimana akad wadiah dalam produk tabungan emas dan hambatan nya terkait kejelasan akad wadi'ah dalam produk tabungan emas sering terjadi karena tidak semua masyarakat memahami perbedaan antara akad wadiah dan akad-akad syariah lainnya.Pegadaian Syariah harus proaktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai karakteristik akad wadiah, khususnya untuk memastikan bahwa produk ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat.

Menurut peneliti pada penelitian ini bahwa akad wadiah sudah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan menjalankan rukun serta syarat dari akad wadiah, pegadaian syariah tidak ada penambahan biaya lain pada produk tabungan emas karena pada saat nasabah ingin membuka rekening tabungan . Pegadaian syariah cabang AR. Hakim Medan sudah menjelaskan terlebih dahulu terkait biaya pertahunnya , minimal setoran di awal dan biaya administrasi serta biaya cetak emas ketika nasabah ingin mencetak emas tersebut. Namun , perlu diperhatikan kembali oleh pihak pegadaian syariah dengan adanya kendala dan hambatan terkait kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akad wadi'ah pada produk tabungan emas, dapat ditingkatkan kembali untuk penjelasan yang lebih akurat sehingga para nasabah mudah memahami akad wadi'ah pada produk tabungan emas.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan implementasi akad wadi'ah adalah penelitian ini menemukan jika mengimplementasikan akad wadiah pada produk tabungan emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan dilakukan dengan prinsip penyimpanan aman serta berdasarkan prinsip syariah. Pegadaian Syariah menjaga keamanan emas yang ditabungkan oleh nasabah dan memberikan kemudahan dalam transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Penerapan ini memberikan keuntungan bagi masyarakat keuntungan bagi masyarakat produk tabungan emas dengan akad wadiah ini memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti kemudahan menabung emas dengan nominal kecil, keamanan penyimpanan, serta alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa risiko riba. Produk ini juga membantu masyarakat dalam mencapai tujuan finansial yang lebih stabil sesuai dengan aturan Islam.

Kendala dalam mengimplementasikan akad wadiah pada produk ini, di antaranya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait akad wadi'ah serta hambatannya kurangnya wawasan masyarakat terkait kejelasan akad wadi'ah dengan akad lainnya, maka dari itu pegadaian syariah dapat membuat edukasi tentang akad wadiah dalam produk tabungan sehingga masyarakat dapat memahami akad wadi'ah dalam produk tabungan emas dengan mudah .Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pegadaian Syariah Cabang AR. Hakim Medan lebih menjelaskan ulang kepada nasabah terkait kejelasan akad untuk kedepannya, maka dari itu pada saat akad di awal para karyawan harus menjelaskan terkait akad yang digunakan agar tidak menjadi kesalahpahaman antara nasabah dan pihak pegadaian syariah dan membuat video atau program dalam menawarkan produktabungan emas agar masyarakat mudah memahami akad wadi'ah pada produk tabungan emas.

REFERENSI

- Desminar. (2019). "Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah"
- Hulwati. (2009). "Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia". Ciputat: Ciputat Press Group.
- Mustapa Siregar, H. H. (2022). "Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 Dan 26 Tahun 2002 Syariah Di BSI Syariah AR. Hakim Medan" Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam
- Nurlette D,R, Ridwan M (2023) " Pengaruh Reputasi Dan Produk Bank Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Mahasiswa/I Potensi Utama)" Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal 1 (2), 686-698
- Kurniawan R,(2019) "Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padangsidimpuan"
- Ridwan, M., Hutagalung, M. A. ., Riski, B., & Rambe, R. (2024). "Analisis pengaruh pembiayaan musyarakah, dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bank sumut syariah medan". 9(April), 97–116.
- Ridwan, M, & Hutagalung, M. A. K. (2020)."Analisis Pengaruh e-Banking Terhadap Pelayanan dan Kemudahan Perbankan Syariah dalam Bertransaksi (Studi Kasus Masyarakat Kota Medan)". NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 6(2), 221–243. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.247>

-
- Rambe R, Murtani A, Utami R,W (2023) “*Mari Kita Tinggalkan Riba Pada Mas Miftahhusalam*”JURDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas DIPA Makassar 1 (2), 117-120
- Sugiyono. (2022). “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, CV
- Sjahdeini, S. R. (2014). “*Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek -Aspek Hukumnya*” . Jakarta: Kencana.
- Tulasmi, T. M. (2020).” *Peran Pegadaian Syariah dalam Literasi Keuangan Syariah*. “ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* .